

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI TINDAK KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Disusun oleh :
Irna Dwi Septiani

Unggul & Islami
NIM. 20150610014

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI TINDAK KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:

Irna Dwi Septiani


NIM. 20150610014

UNIVERSITAS
YOGYAKARTA

Lingkar 27 tahun

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 8 November 2019

Dosen Pembimbing



Mukhtar Zuhdy, S.H./M.H

NIK. 19660317199008 153 009

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI TINDAK KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL

Telah diujikan dihadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran.
pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Ketua</p> <p>1. Anggota</p> <p>2. Anggota</p> | <p>: Muh Endriyo Susila, S.H., M.C.L., PH.D.</p> <p>NIK. 19720904200004153042</p> <p>: Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H</p> <p>NIK. 19660317199008153009</p> <p>: Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum</p> <p>NIP. 196106171987032003</p> |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409197021530

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irna Dwi Septiani

NIM : 20150610014

Judul Skripsi : **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih Yang Disertai Tindak Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul”**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 Januari 2020



Irna Dwi Septiani

NIM. 20150610014

HALAMAN MOTTO

*“Harga Kebajikan Manusia Adalah Diukur Menurut Apa Yang Telah
Dilaksanakan/Diperbuatnya”*

(Ali Bin Abi Thalib)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala puji syukur atas rahmat serta hidayah-Nya, atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya persembahkan penulisan hukum ini yang berupa skripsi kepada :

Kedua orang tua ku, bapak H. Indarto dan ibu Hj. Suharyati terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah besar dan terimakasih atas kesabaran didikan bapak dan ibu, materi maupun limpahan doa yang tak berkesudahan dan tak terhingga diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu. Terimakasih juga untuk kakak saya Indra Arya Septianto yang luar biasa dalam memberi dukungan, motivasi dan doa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada penulis. Sholawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Disertai Tindak Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul**”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak yang telah membantu, memberikan saran serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Kepada Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi;
3. Kepada Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ;

4. Kepada Ibu Dr. Yeni Widowaty,S.H., M.Hum selaku ketua penguji skripsi;
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajarkan dan memberi ilmu yang terbaik, serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ;
6. Kepada Pak Maman selaku staf di Dekanat dan Seluruh Jajaran Dekanat serta Tata Usaha Fakultas Hukum yang sabar dalam menghadapi segala keluhan Mahasiswa, dan membantu memperlancar penulisan skripsi.
7. Kepada Ibu Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai narasumber;
8. Kepada Bapak Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Bantul sebagai narasumber
9. Kepada Keluarga besar penulis, ~~Ut~~ Terutama pakde Sugiardi yang telah membantu segala cara agar penulis menjadi sukses, yang selalu menemani untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih seluruh keluarga Sastro Diwiryo dan Keluarga Pringgo Raharjo;
10. Sahabat seperjuangan penulis Renna Prisdawati yang selalu memberikan semangat serta memberikan motivasi dalam masa perkuliahan di UMY, dan memberikan waktu dan sebagai tempat berkeluh kesah penulis serta memberikan hal yang positif untuk melangkah kesuksesan bersama.
11. Teman seperjuangan Renna Prisdawati, Putri Intan Stemyarindie, Dessy Kartika putri, Yoga Nasa, Arista, Altov, Erlin, Frizna, Humam, Dwiana,

Arum, Dhanny, Novi, April, Dhea, Rezky, Chori, Beby, Thania, Ainanda, Zakia dan teman teman lain yang selalu memberikan semangat dan masukan yang luar biasa kepada penulis.

12. Teman-Teman dari KKN 072, Renna Prisdawati, Ayu Savana, Richka, Nurul, Elang, Aqil, Ricko, Ogi, Fawwaz yang selama sebulan penuh telah memberikan banyak pelajaran saat berada dilokasi KKN.

13. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya,

14. Terimakasih kepada semua pihak yang belum disebutkan oleh penulis, yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuannya kepada penulis.

Banyaknya kesalahan serta jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini telah disadari oleh penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi pembaca

Wssalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 November 2019

Irna Dwi Septiani
NIM . 20150610014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II ASPEK HUKUM PIDANA TENTANG PERBUATAN “KLITIH” YANG DISERTAI KEKERASAN	28
A. Pengertian Klitih Dan Tindak Pidana Kekerasan.....	28
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Klitih Disertai Kekerasan	30
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Disertai Kekerasan.....	37
BAB III PENANGGULANGAN TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN	42
A. Pengertian Penanggulangan Perbuatan Klitih.....	42
B. Faktor-Faktor Penyebab Perbuatan Klitih Yang Disertai Tindak Kekerasan.....	44
C. Upaya Penanggulangan Perbuatan Klitih.....	49

BAB IV PENYAJIAN DAN HASIL ANALISIS	54
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih Yang Disertai Tindak Kekerasan DiWilayah Hukum Kabupaten Bantul	54
B. Dasar Hakim Dalam Menjatuhi Putusan Pidana Perbuatan Klitih Yang Disertai Tindak Kekerasan DiWilayah Hukum Kabupaten Bantul	63
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN



ABSTRAK

Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat permasalahan tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul dan dasar hakim dalam menjatuhkan utusan pidana perbuatan klitih yang disertai tindak kejahatan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan) dan dasar hakim dalam menjatuhkan utusan pidana perbuatan klitih yang disertai tindak kejahatan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu hakim harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan, dan memperhatikan sikap baik dan jahat terdakwa.

Kata Kunci : *Klitih, Penanggulangan, Perbuatan*